

**Analisis Yuridis Kedudukan Ahli Waris Dalam Kasus
Perkawinan Beda Agama**

Yusran Novyandi, Zainuddin, Siti Ulfah
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
novyandi1501@gmail.com

Abstract:

This study aims to examine and analyze the position of heirs in interfaith marriage cases and the legal solutions implemented to protect their rights. Using a normative legal research method, it applies a normative case study approach focusing on positive legal interventions, legal principles and doctrines, the discovery of law in concreto cases, legal systematics, the level of synchronization, comparative law, and legal history. The findings show that, under the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 171(c), an heir must be a Muslim and not legally disqualified, while the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) Article 838 stipulates that heirs may lose their inheritance rights if proven to have committed acts such as murder, defamation, violence, or forgery of a will. This reflects differing approaches between Islamic Law and the Civil Code in addressing the status of heirs in interfaith marriages. Legal solutions can be provided through mechanisms whereby the Civil Code grants inheritance rights regardless of religion, whereas Islamic Law allows such rights to be transferred via grants (hibah) or wills (wasiat). The study recommends that the position of heirs, especially substitute heirs, be given greater attention in inheritance law reform in Indonesia, and that legal solutions prioritize raising awareness of inheritance rights while promoting deliberation and mediation within families.

Keywords: *Debt. Debtor. Creditor.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan ahli waris dalam kasus perkawinan beda agama serta solusi hukum yang diterapkan untuk melindungi hak-hak ahli waris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan studi kasus normatif yang menelaah perilaku hukum berdasarkan intervensi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris harus beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum, sedangkan menurut Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ahli waris dapat kehilangan hak waris jika terbukti melakukan pembunuhan, fitnah, kekerasan, atau pemalsuan surat wasiat, sehingga terdapat perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan KUH Perdata dalam menentukan status ahli waris pada perkawinan beda agama. Adapun solusi hukum yang dapat ditempuh adalah bahwa KUH Perdata

memberikan hak waris tanpa memandang agama, sementara hukum Islam dapat memberikan hak melalui hibah atau wasiat. Penelitian ini merekomendasikan agar kedudukan ahli waris, khususnya ahli waris pengganti, tetap menjadi perhatian dalam pembaruan hukum waris di Indonesia, serta mendorong peningkatan kesadaran hukum mengenai hak waris melalui pendekatan musyawarah dan mediasi dalam keluarga.

Kata Kunci: Kedudukan, Ahli Waris, Perkawinan Beda Agama.

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama dalam perspektif Islam adalah pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah atau, sebaliknya, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Pernikahan ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, *pertama*, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (*musyrikah*), *kedua*, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab (kitabiyah)* dan ketiga, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik musyrik atau pun Ahl al-Kitab (*kitabiyah*). Ketiga jenis pernikahan ini belakangan semakin sering terjadi di dunia Islam, termasuk Indonesia.¹

Para ulama tidak satu pendapat tentang hukum perkawinan jenis ini lantaran adanya silang pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan perempuan musyrik dalam ayat ini. Imam Ibnu Jarir al-Thabari, misalnya, mengatakan bahwa perempuan musyrik yang dilarang dinikahi adalah perempuan musyrik dari bangsa Arab saja, karena sejak semula mereka tidak mengenal kitab suci dan merupakan penyembah berhala. Dengan demikian, menurutnya, perempuan musyrik dari bangsa non-Arab yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci, seperti bangsa - bangsa India, Cina atau Jepang, boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. Pendapat Ibnu Jarir ini didukung oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Mayoritas ulama, termasuk imam-imam mazhab empat *rahimahumullah*, berpendapat bahwa perempuan musyrik, apa pun agama, kepercayaan dan rasnya, haram dinikahi oleh laki-laki Muslim. Sahabat-sahabat Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, perempuan kitabiyah pun haram dinikahi.

Pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan kitabiyah, mayoritas ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan kitabiyah hukumnya boleh. Yang dimaksud dengan Ahl al-Kitab di sini, adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani (Kristen), baik *dzimmi* maupun *harbi* sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili. Namun, beberapa ulama, termasuk Abdullah ibn u Abbas dari kalangan sahabat *radhiyallahu anhum*, dan didukung Syaikh Yusuf al-Qardhawi dari kalangan ulama kontemporer, membedakan antara yang *dzimmi* dan yang *harbi*. Menurut mereka, bahwa yang halal dinikahi hanyalah yang *dzimmi*, sedang yang *harbi* hukumnya haram. Pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Konon, telah terjadi *ijma'* di kalangan para ulama fiqh bahwa pernikahan dengan kategori ini hukumnya haram, baik pria non-Muslim itu tergolong kitabiyah atau tidak.²

¹ Devi, Setya. (2022, 8 Desember). *Hukum Pernikahan Beda Agama bagi Muslim, Bolehkah?* DetikSulsel. Diakses pada 11 Juni 2023.

² Husni, Zainul Mu'ien. (2015). *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya*. IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo, 2(1), 93-101.

Ungkapan mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka tegas sekali bahwa perempuan Muslimah tidak halal bagi laki-laki non-Muslim. Hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, karena suami mempunyai hak kepemimpinan (*qawamah*) atas istrinya dan si istri wajib mematuhi. Jika ini terjadi maka berarti kita telah memberikan semacam peluang bagi non-Muslim untuk menguasai Muslimah.

Mayoritas ulama membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan dengan alasan bahwa perempuan dari kalangan Yahudi dan Nasrani masih memiliki akar keimanan kepada kitab samawi, sementara pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim dilarang karena kepemimpinan suami dalam rumah tangga dikhawatirkan dapat mempengaruhi akidah istri Muslimah.

Pendapat yang membolehkan perkawinan beda agama, dengan hukum Pasal 29 *Jo.* Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 Undang Undang Dasar berbunyi:

- a) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan.

Perkawinan beda agama masih terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut diluar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Perkawinan di Indonesia antar agama lebih sering disebut perkawinan campuran, perkawinan campuran sendiri di definisikan dalam arti luas dan sempit. Perkawinan campuran dalam arti luas yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda baik dari segi hukum agama, adat, dan berbeda kewarganegaraan. Hal tersebut diatur dalam Penetapan Raja tanggal 29 September 1896 yang dikenal dengan *Regeling op de gemengde huwelijken* (GHR). Jadi pada waktu perkawinan beda dianggap sah, disebabkan dalam Pasal 7 ayat (2) GHR yang menetapkan bahwa:

“Perbedaan agama, bangsa atau asal usul sama sekali tidak menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan”.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (1) GHR bahwa :

“Pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya, dengan tidak mengangri persetujuan suami isteri yang selalu dipersyaratkan”.

Kasus perkawinan beda agama yang menganut pasal tersebut adalah Madelu Sumarni.

Persoalan disaat agama yang dianut masing-masing pihak membolehkan

melakukan perkawinan beda agama seperti misalnya agama penghayat aliran kepercayaan yang disahkan pada tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi. Disebabkan menurut data Kemendikbud tahun 2017, ada 187 aliran yang tersebar di 13 Provinsi. Jadi hal tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi, dikarenakan sebelum disahkan terhadap agama penghayat mereka menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia untuk mendapatkan legalitas pencatatan nikah.

Agama Kristen Protestan terhadap perkawinan beda agama terdapat 2 (dua) pandangan berbeda: (1) Melarang perkawinan dengan merujuk pada Injil Korintus 6:14-18. Dalam hal ini gereja dapat mengeluarkan jamaahnya apabila melangsungkan perkawinan beda agama. (2) Membolehkan perkawinan beda agama, dengan memberikan langkah-langkah yang dapat diambil yaitu (a) Mereka dianjurkan melangsungkan perkawinan secara sipil, dan (b) Diadakan penggembalaan khusus.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, maka Pasal 7 ayat (2) GHR *Jo.* Pasal 6 ayat (1) GHR masih tetap berlaku disebabkan Pasal 66 pada kalimat:

“Sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

Selama belum diatur dalam undang-undang ini masih tetap berlaku undang-undang sebelumnya agar tidak terjadi kekosongan hukum. Meskipun demikian, terhadap pemeluk agama Islam tidak dibolehkan melakukan perkawinan beda setelah adanya putusan yurisprudensi No. 1400 K/Pdt/1986 dan instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.³

Di Indonesia perkawinan beda agama diakui apabila dilakukan dengan cara salah satu pasangan memeluk agama yang sama dengan salah satu pasangannya. Walaupun begitu di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35¹⁵ huruf (a) menyatakan bahwa:

“Pencatatan perkawinan berlaku juga bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.”

Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) mencatat sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.¹⁷ Berdasarkan penelusuran kumparan terhadap laman Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, ada 104 salinan putusan pengadilan negeri (PN) terkait pernikahan beda agama. Hasil pencarian itu diperoleh dengan mengetik kata kunci 'Perkawinan Beda Agama' dengan menggunakan filter klasifikasi putusan perdata. Meski demikian, 104 salinan putusan itu tak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf (a) menyatakan bahwa

“Pencatatan perkawinan berlaku juga bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.”

Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dalam penjelasan Pasal 35 Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan, namun tetap saja pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan mengalami kekosongan

³ Isihlayungdianti, Rizki & Halim, Abdul. (2021). *Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama*. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta & Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 9(2), 452.

hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia belum diatur secara jelas.

Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) mencatat sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.¹⁷ Berdasarkan penelusuran kumparan terhadap laman Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, ada 104 salinan putusan pengadilan negeri (PN) terkait pernikahan beda agama. Hasil pencarian itu diperoleh dengan mengetik kata kunci 'Perkawinan Beda Agama' dengan menggunakan filter klasifikasi putusan perdata. Meski demikian, 104 salinan putusan itu tak semua berkaitan dengan permohonan pencatatan sipil. Ada pula soal hak asuh anak hingga perceraian yang masuk dalam kata kunci tersebut. Alhasil, setelah dicek ulang, hanya ada 73 salinan putusan yang terkait dengan Dukcapil. Sebanyak 73 salinan putusan itu lalu dibaca lembar demi lembar. Kemudian ditemukan bahwa permohonan pencatatan sipil ke pengadilan sudah ada sejak tahun 2007. Tidak semua permohonan pencatatan sipil terkait beda agama dikabulkan hakim. Telah dicatat bahwa dari 73 salinan putusan pengadilan, hanya ada 69 permohonan yang dikabulkan oleh hakim. Ini setara dengan 94,5 persennya. Sementara itu, ada 3 permohonan yang ditolak atau setara 4,1 persennya. Penolakan itu mayoritas terjadi lantaran pemohon meminta izin untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Disdukcapil.

Sebuah pernikahan di Jakarta Selatan baru-baru ini mengundang perhatian publik. Pasalnya, pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang kekasih berinisial DRS dan JN ini merupakan pernikahan berbeda agama. Sang mempelai pria bernama DRS adalah seorang pemeluk agama Kristen, sedangkan JN sang mempelai wanita merupakan pemeluk agama Islam. Pernikahan tersebut sebenarnya telah mereka laksanakan pada 31 Mei 2022 lalu di Gereja Kristen Nusantara, Jakarta Pusat. Namun, akta perkawinan ini tidak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kemudian pasangan ini mengajukan gugatan pada 27 Juni 2022 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar pernikahan berbeda agama ini diberikan izin untuk didaftarkan di Pencatatan Perkawinan. Gugatan tersebut kemudian disetujui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal Arlandi Trigoyo dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk menerbitkan akta perkawinan pasangan berbeda agama tersebut. Putusan dibacakan pada Senin, 8 Agustus 2022 silam. Meski hakim telah memberi izin perkawinan di Dukcapil, tetapi hakim menolak pengesahan nikah beda agama. Penolakan petitum permohonan angka I tersebut didasari oleh pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyepakati fatwa jika pernikahan beda agama haram dilakukan dalam agama Islam dan membuat perjanjian akad nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama.⁴

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut penulis akan melakukan pembahasan mengenai pembagian harta warisan pasangan suami istri yang berbeda agama perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam tulisan skripsi berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Ahli Waris Dalam Kasus Perkawinan Beda Agama”.

⁴ Ginting, Tri Vosa & Salma, Cut. (2022, 16 September). *94,5% Permohonan Pencatatan Sipil Nikah Beda Agama Dikabulkan, Ini Datanya*. Kumparan News. Diakses pada 9 Juli 2023

Sehingga mengacu pada uraian diatas, penulis tertarik membahas dan meneliti persoalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam judul: “Analisis Yuridis Kedudukan Ahli Waris Dalam Kasus Perkawinan Beda Agama.”

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Kedudukan Ahli Waris dalam Kasus Perkawinan Beda Agama? Dan bagaimana Solusi Hukum yang Diterapkan untuk Melindungi Kedudukan Ahli Waris dalam Kasus Perkawinan Beda Agama?

METODE

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum normatif atau biasa juga disebut penelitian hukum doktrinal yang berfungsi untuk memperoleh data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah aspek teori, filosofi, peran, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat pada peraturan perundang-undangan serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.⁵ Adapun teknik pengumpulan bahan hukum akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui study kepustakaan (librarysearch), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, litelatur-litelatur, Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang asuransi. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum kualitatif normatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti hasil kepustakaan akan digunakan untuk menganalisis data, kemudian bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif untuk menjawab permasalahan penulisan dalam proposal.⁶

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris dalam Kasus Perkawinan Beda Agama

Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai makna ikatan yang paling kuat. Dalam Kompilasi Hukum Islam melarang terjadinya perkawinan beda agama. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yakni Pasal 40 huruf c, “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Pasal 44, “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”⁷

Menurut pendapat dari penulis, KHI secara tegas melarang perkawinan beda agama demi menjaga kesucian ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizha, kesatuan akidah dalam keluarga, dan perlindungan terhadap nilai-nilai Islam. Meskipun dalam praktik ada celah melalui hukum sipil, secara prinsip dan dalam wilayah hukum Islam, larangan ini bersifat absolut dan mengikat.

Perkembangan sosial dan perubahan pola pikir masyarakat, perkawinan antara

⁵ Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. Jurnal Fiat Justitiae Ilmu Hukum. 08 (01): 25

⁶ Burhan Ashshofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta

⁷ Sugianto, E., Muammar, Afif, & Ernawati, Ai. (2022). *Tinjauan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Batalnya Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2386/Pdt/G/2017/PA Mjl)*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 8.

muslim dan non muslim bukan lagi hanya terjadi pada perkawinan campuran, tetapi juga banyak terjadi antara sesama warga negara Indonesia. Hal tersebut tentu akan berhubungan dengan permasalahan pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Karena jika ditinjau dari KUH Perdata, perbedaan agama tidak menjadi halangan dalam hal waris dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur terkait perbedaan agama.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.⁸

Di Indonesia, sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat ada tiga macam, yakni hukum waris islam, sistem hukum waris adat, dan hukum waris Barat. Membahas mengenai hukum waris, terdapat dua permasalahan utama, yaitu tentang orang yang telah tiada atau meninggal dunia sehingga menyisakan harta benda kekayaannya sebagai suatu warisan dan menyisakan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dan menerima harta benda peninggalan itu sendiri. Keturunan dari orang yang meninggal (pewarisan) berhak mewarisi harta peninggalan disebut ahli waris.⁹

Menurut pendapat penulis, keberagaman sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris Barat (KUH Perdata), mencerminkan kompleksitas struktur masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Terkait dengan hak waris dalam pernikahan beda agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang dalam proses pewarisan. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

Pasal 171 mengatur tentang ketentuan umum dalam hukum kewarisan Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menjelaskan pengertian pewaris, ahli waris, dan wasiat, serta dasar-dasar hukum kewarisan. Pasal 171 huruf b menyatakan bahwa:

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan.

⁸ Lubis, Suhrawardi K. & Simanjuntak, Komis. (2017). *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)* (Cetakan ke-5). Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Jamal, Ridwan. (2016). *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah al-Syir'ah, 14(1).

Menurut pendapat penulis, ketentuan dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas menunjukkan bahwa salah satu syarat mutlak terjadinya pewarisan menurut hukum Islam adalah pewaris beragama Islam, dan ahli waris pun demikian. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991 mengatur mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebarluaskan KHI yang terdiri dari,¹⁰

(a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, (b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, (c) Buku III tentang Hukum Perwakafa.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak secara tegas menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam pewarisan. Namun, Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Dengan demikian, jika salah satu di antara mereka tidak beragama Islam, maka mereka tidak dapat saling mewarisi. Akibatnya, hak kewarisan otomatis terputus ketika terdapat perbedaan agama.¹¹

Menurut pendapat penulis, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit menggunakan istilah "perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan", ketentuan Pasal 171 huruf c yang mensyaratkan pewaris dan ahli waris beragama Islam secara implisit menegaskan prinsip tersebut. Hal ini menegaskan bahwa dalam perspektif hukum waris Islam, hubungan keagamaan merupakan syarat esensial bagi terjadinya pewarisan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak waris menjadi gugur.

Perbedaan agama dalam konteks warisan terjadi apabila pewaris dan ahli waris tidak memiliki keyakinan yang sama, misalnya salah satunya beragama Islam sementara yang lain tidak. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama, maka proses pewarisan tidak dapat terjadi antara keduanya.

Penulis berpendapat bahwa aturan ini menegaskan adanya ikatan keagamaan sebagai dasar pewarisan dalam Islam. Tujuannya bukan hanya mengatur aspek material berupa distribusi harta, tetapi juga menjaga prinsip akidah dalam keluarga muslim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Besaran wasiat wajibah tersebut tidak boleh melebihi 1/3 dari harta pewaris. Namun, KHI sama sekali tidak membahas mengenai wasiat wajibah bagi suami atau istri non-Muslim. Hal ini disebabkan oleh substansi pasal-pasal dalam KHI yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik, yang pada dasarnya tidak mengatur mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim. Namun dalam perkembangannya, ahli waris non muslim oleh pengadilan agama dapat ditetapkan memiliki hak atas bagian harta warisan sebagai penerima wasiat wajibah. Jadi kedudukannya bukanlah sebagai ahli waris, melainkan hanya sebagai penerima wasiat wajibah.

Menurut pendapat penulis, ketentuan tentang kewarisan dalam Islam yang

¹⁰ Zulfadhli & Muksalmina. (2021). *Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Jurnal Inovasi Penelitian, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe, 6(2), 1856.

¹¹ Sugianto, E., Muammar, Afif, & Ernawati, Ai. (2022). *Tinjauan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Batalnya Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2386/Pdt/G/2017/PA Mjl)*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 8.

mensyaratkan pewaris dan ahli waris beragama Islam sepenuhnya berlandaskan pada nash hadits Rasulullah SAW yang telah jelas melarang pewarisan antar pemeluk agama yang berbeda. Hal ini juga diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS, yang secara tegas menetapkan bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara muslim dan non-muslim, serta memberikan solusi alternatif berupa hibah, wasiat, atau hadiah.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut

Dalam hukum waris menurut KUH Perdata, tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (yang terdapat dalam Pasal 852 KUH Perdata). Dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pindahnya kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pindahnya ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.

Menurut pendapat penulis, hukum waris KUH Perdata memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum waris Islam maupun adat, khususnya dalam hal pembagian hak waris tanpa membedakan agama, jenis kelamin, maupun status anak sah atau tidak sah (meskipun ada syarat dan pembatasan tertentu bagi anak luar kawin).¹²

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggung jawab terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya.

Menurut pendapat penulis, ketentuan dalam hukum waris perdata yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, maupun urutan kelahiran, mencerminkan prinsip kesetaraan di antara ahli waris. Hal ini berbeda dengan hukum waris Islam yang menetapkan pembagian berdasarkan jenis kelamin dengan perbandingan tertentu, dan berbeda pula dengan hukum waris adat yang terkadang mengutamakan anak laki-laki pertama atau anak tertua.

Dalam kasus perkawinan beda agama, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang

¹² H. Moch Anwar. (1991). *Dasar-dasar Hukum Islam dalam menetapkan keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro, 10.

memperkarakan keabsahan perkawinan mereka, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris yang sah. Tetapi apabila ada pihak ketiga yang memperkarakan ke Pengadilan dan dapat membuktikan bahwa perkawinan mereka tidak sah, maka anak-anak mereka hanya dapat mewaris dari ibunya saja sebagai ibunya dan tidak berhak mewaris kepada bapaknya.¹³

Menurut pendapat penulis, ketentuan ini menunjukkan bahwa status keabsahan perkawinan orang tua sangat mempengaruhi kedudukan hukum anak sebagai ahli waris. Jika perkawinan beda agama tersebut tidak pernah dipermasalahkan dan tetap tercatat dalam administrasi negara, maka anak-anak hasil perkawinan tersebut diakui sebagai anak sah yang memiliki hak waris penuh baik dari ibu maupun bapaknya.

Mengenai ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata: “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini.”

Jadi asas dalam Pasal 832 KUH Perdata bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah maksudnya adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pendapat penulis, ketentuan Pasal 832 KUH Perdata menegaskan prinsip dasar bahwa hak untuk mewaris didasarkan pada adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Hubungan darah tersebut diakui baik yang lahir dari perkawinan sah maupun anak luar kawin yang diakui, meskipun hak waris anak luar kawin tetap memiliki keterbatasan tertentu dibanding anak sah.

Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c, terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama. Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris). Sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non-muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Menurut penulis perbedaan antara KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berasal dari asas hukum yang berbeda. KUH Perdata tidak mensyaratkan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris, sehingga bersifat lebih inklusif. Sebaliknya, KHI mewajibkan bahwa pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh waris. Ketentuan ini sah dan berlaku secara normatif dalam hukum Islam, namun dalam praktik sosial dapat menimbulkan permasalahan, terutama dalam keluarga yang memiliki latar belakang agama berbeda. Sebagai bentuk solusi yang moderat, penerapan konsep wasiat wajibah dapat dipertimbangkan untuk memberikan

¹³ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak. (2017). *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)* (Cetakan ke-5). Jakarta: Sinar Grafika.

hak terbatas kepada ahli waris non-Muslim, tanpa harus bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku.

B. Solusi Hukum yang Diterapkan untuk Melindungi Kedudukan Ahli Waris dalam Kasus Perkawinan Beda Agama

Meninggalnya seseorang maka akan dihadapkan kepada suatu permasalahan hukum yaitu mengenai pembagian warisan. Negara Indonesia yang terdiri dari banyak agama, maka seringkali adanya muncul problem-problem terkait pembagian harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia ini⁸⁴. Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat vital. Tidak jarang perselisihan yang terjadi karena adanya ketidaksepahaman mengenai pengurusan harta kekayaan. Mengenai harta kekayaan itu sendiri dapatlah berupa peristiwa hukum, yang kita kenal dengan warisan.

Menurut pendapat dari penulis, Adanya pembagian harta kekayaan dikarenakan meninggalnya si pewaris yang mana harta kekayaannya akan jatuh kepada para ahli waris yang berhak. Kenyataannya tidak mudah untuk menentukan hukum waris yang berlaku untuk menyelesaikan suatu warisan tertentu, dan menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dari warisan itu. Apabila sebuah warisan tidak dipersengketakan, dengan kata lain segenap ahli waris rukun-rukun saja dan semuanya dengan hati terbuka berbagi warisan secara baik-baik, penuh pengertian dalam suasana kekeluargaan, maka segala sesuatu dapat berjalan lancar, sehingga tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi apabila ada salah seorang ahli waris saja yang membangkang atau tidak mau melakukan pembagian warisan dengan kekeluargaan, terutama jika yang bersangkutan ingin menguasai sebagian besar atau keseluruhan dari warisan, maka sengketa mudah timbul dengan segala akibat dan konsekuensinya.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memandang bahwa ahli waris yang berbeda agama sangatlah berbeda dengan KUHPerduta. Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui pewarisan kepada ahli waris yang beda agama, sedangkan KUHPer tidak menjadikan sebuah masalah apabila pewarisan yang ahli warisnya memiliki agama yang berbeda, situasi yang sangat bertentangan ini akan berdampak pada kepastian hukum mengenai pewarisan kepada ahli waris yang memiliki agama yang berbeda. Berdasarkan *Asas lex specialis derogat legi generali*, aturan yang digunakan adalah KHI yang artinya seorang ahli waris yang berbeda agama dengan orangtuanya yang berbeda agama dengan orangtuanya yang beragama islam tidak dapat menerima warisan dari orang tuanya tersebut, tetapi ini pada kenyataannya, penyelesaian kasus-kasus warisan yang melibatkan agama Islam dan non-Islam menghadapi kendala akses keadilan⁸⁶. Menurut pendapat dari penulis, Pengadilan tidak memiliki aturan atau kewenangan untuk menangani kasus warisan antar agama, yang berujung pada ketidakadilan antara ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya yang beragama Islam.¹⁵

Secara garis besar, wasiat merupakan pemberian yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang bukan ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Kehendak

¹⁴ Daniel Isnadi. (2023). *Analisa Ayat dan Hadist Tentang Kewarisan Beda Agama Serta Reformulasi Dalam Tatanan Hukum Indonesia*. El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial, 1(1), Juni.

¹⁵ Qotrun Nada. (2023). *Pembagian Waris Terhadap Anak yang Berpindah Agama Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368/K/AG/1995*. Dinamika, 29(1).

dalam konteks ini adalah *tasharruf* (tindakan hukum) yang berlaku setelah kematian. Untuk memperjelas konsep kehendak dalam hukum waris, perlu dilakukan pembahasan mengenai pengertian surat wasiat berdasarkan hukum perdata. Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur mengenai kehendak dalam hukum perdata, yang menyatakan:

"Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya..."

Menurut pendapat penulis, ketentuan dalam Pasal 875 KUH Perdata menjelaskan bahwa surat wasiat atau testament merupakan perwujudan kehendak terakhir seseorang yang bersifat mengikat secara hukum setelah ia meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan hukum sepihak, karena pembuat wasiatlah yang menentukan kehendaknya tanpa memerlukan persetujuan dari pihak penerima wasiat pada saat wasiat dibuat. Keberlakuannya baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia, sehingga sifat wasiat ini berbeda dengan hibah yang berlaku sejak diberikan dan diterima ketika pemberi hibah masih hidup.

Hukum perdata dan hukum Islam memiliki kesamaan dalam membahas wasiat, di mana keduanya menyatakan bahwa suatu wasiat baru berlaku setelah pembuatnya meninggal dunia. Setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat atau tidak membuat surat wasiat. Namun, bagi anak yang berbeda agama dengan pewaris, sebaiknya pewaris membuat wasiat agar anak tersebut tetap dapat menerima bagian dari harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. pewaris, sebaiknya pewaris membuat wasiat agar anak tersebut tetap dapat menerima bagian dari harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.

Menurut pendapat penulis, kesamaan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam hal wasiat terletak pada prinsip bahwa wasiat baru memiliki akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia. Baik KUH Perdata maupun hukum Islam memandang wasiat sebagai tindakan hukum sepihak yang bersifat menunda pelaksanaan hingga terjadinya kematian pembuat wasiat. Artinya, selama pewaris masih hidup, wasiat dapat diubah atau dicabut sewaktu-waktu.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas maka, perlindungan hukum bagi ahli waris dalam kasus perbedaan perkawinan beda agama dapat dijamin melalui beberapa mekanisme, yaitu KUHPerdata tetap memberikan hak waris tanpa memandang agama, sedangkan Hukum Islam dapat tetap memberi hak dengan jalan hibah atau wasiat. Melalui pendekatan mediasi keluarga, kesepakatan damai juga dapat dicapai. Pendekatan melalui mediasi atau kesepakatan keluarga dapat menjadi solusi yang damai dan saling menguntungkan. Dengan mediasi, keluarga dapat mencapai kesepakatan pembagian harta secara adil, termasuk memberikan bagian bagi ahli waris ahli waris dalam kasus perbedaan perkawinan beda agama. Jalur ini memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan, menghindari konflik, dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Perlindungan ini sejalandengan prinsip keadilan dalam Maqasid Syariah dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan hak dan kesejahteraan ahli waris tetap terlindungi. Dengan

¹⁶ Amirin, A., & Amirulah, A. (2022). *Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi*. Journal of Islamic Law.

mengombinasikan pendekatan ini perlindungan hukum bagi ahli waris dalam kasus perbedaan perkawinan beda agama dapat dijamin tanpa mengabaikan nilai-nilai agama maupun hukum negara. Pendekatan ini membantu memastikan hak-hak ahli waris dalam kasus perbedaan perkawinan beda agama tetap terlindungi dalam kerangka hukum Indonesia yang beragam dan menjunjung keadilan serta kesejahteraan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Kedudukan ahli waris dalam kasus perbedaan perkawinan beda agama dalam Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), status ahli waris dalam kasus perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 171 Huruf C, yang menyatakan bahwa ahli waris harus memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), status hak waris beda agama diatur dalam Pasal 838, yang tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewarisi, tetapi lebih menyoroti faktor-faktor seperti pembunuhan, fitnah, kekerasan, serta pemalsuan surat wasiat sebagai alasan seseorang tidak berhak menjadi ahli waris. Solusi Hukum bagi ahli waris dalam kasus perkawinan beda agama dapat dijamin melalui berbagai mekanisme. KUH Perdata tetap memberikan hak waris tanpa memandang agama, sementara Hukum Islam memungkinkan pewarisan melalui hibah atau wasiat. Selain itu, mediasi keluarga dan kesepakatan damai dapat menjadi solusi yang adil dan saling menguntungkan. Agar hal tersebut berjalan dengan sesuai yang diinginkan, maka penulis menyarankan sebaiknya kedudukan ahli waris, khususnya ahli waris pengganti, terus diperhatikan dalam pembaruan hukum waris di Indonesia. Sinkronisasi antara hukum Islam, adat, dan hukum positif perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya. Selain itu, pemahaman tentang ahli waris pengganti harus disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat dan aparat peradilan. Negara juga diharapkan memberikan ruang hukum bagi individu yang memiliki hubungan sosial erat dengan pewaris, seperti anak angkat atau cucu dari garis ibu, melalui mekanisme hukum yang adil dan kontekstual dan sebaiknya solusi hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait hak waris serta mengedepankan pendekatan musyawarah dan mediasi dalam keluarga. Menyelesaikan perselisihan waris melalui jalur mediasi dapat membantu menjaga kerukunan serta menghormati keputusan pribadi anggota keluarga tanpa menimbulkan konflik yang dapat merusak hubungan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghormati hak waris bagi ahli waris perbedaan perkawinan beda agama akan mewujudkan keadilan serta menjaga keharmonisan sosial yang menjadi dasar kehidupan berbangsa di Indonesia.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu memperlancar kegiatan penelitian dalam rangka pembuatan jurnal.

REFERENSI

- Amirin, A., & Amirulah, A. (2022). *Contemporary Legal Istibat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi*. Journal of Islamic Law.
- Burhan Ashshofa. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Daniel Isnadi. (2023). *Analisa Ayat dan Hadist Tentang Kewarisan Beda Agama Serta Reformulasi Dalam Tatanan Hukum Indonesia*. El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial, 1(1), Juni.
- Depri Liber Sonata. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum*. Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum, 8(1), 25.
- Devi, Setya. (2022, 8 Desember). *Hukum Pernikahan Beda Agama bagi Muslim, Bolehkah?* DetikSulsel. Diakses pada 11 Juni 2023.
- Ginting, Tri Vosa & Salma, Cut. (2022, 16 September). *94,5% Permohonan Pencatatan Sipil Nikah Beda Agama Dikabulkan, Ini Datanya*. Kumparan News. Diakses pada 9 Juli 2023.
- H. Moch Anwar. (1991). *Dasar-dasar Hukum Islam dalam menetapkan keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro, 10
- Husni, Zainul Mu'ien. (2015). *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya*. IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo, 2(1), 93–101.
- Isihlayungdianti, Rizki & Halim, Abdul. (2021). *Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama*. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta & Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 9(2), 452.
- Jamal, Ridwan. (2016). *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah al-Syir'ah, 14(1).
- Lubis, Suhwardi K. & Simanjuntak, Komis. (2017). *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)* (Cetakan ke-5). Jakarta: Sinar Grafika.
- Qotrun Nada. (2023). *Pembagian Waris Terhadap Anak yang Berpindah Agama Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368/K/AG/1995*. Dinamika, 29(1).
- Sugianto, E., Muammar, Afif, & Ernawati, Ai. (2022). *Tinjauan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Batalnya Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2386/Pdt/G/2017/PA Mjl)*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 8.
- Zulfadhli & Muksalmina. (2021). *Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Jurnal Inovasi Penelitian, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe, 6(2), 185

